



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI  
NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

Menimbang : a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;

b. Bahwa untuk mewujudkan Partai Amanat Nasional sebagai partai politik yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dan tumbuh menjadi partai politik yang kuat dan modern di Indonesia perlu didukung adanya organisasi yang terstruktur dan manajemen partai yang terorganisasi dengan baik;

c. Bahwa dalam menata dan mengembangkan Partai Amanat Nasional sebagai partai yang kuat dan modern di Indonesia diperlukan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Partai;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu disahkan Peraturan Partai tentang Tugas Pokok dan fungsi Pengurus Partai Amanat Nasional;

Mengingat : 1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional.  
2. Bab VIII Pasal 17, 18, 19, 20 Anggaran Dasar PAN.  
3. BAB X Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45 Anggaran Rumah Tangga PAN.

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS PARTAI AMANAT NASIONAL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1 Pengertian**

Dalam Peraturan Partai ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Struktur Organisasi DPP Partai Amanat Nasional adalah struktur organisasi yang menggambarkan tentang kedudukan masing-masing lembaga DPP PAN.
- (2) Struktur Kepengurusan Partai Amanat Nasional adalah struktur yang menggambarkan tentang kedudukan dan tugas-tugas masing-masing kepengurusan DPP PAN.
- (3) Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional selanjutnya disebut dengan MPP.
- (4) Mahkamah Partai Amanat Nasional selanjutnya disebut MP.
- (5) Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional selanjutnya disebut DK.
- (6) Dewan Pimpinan Harian selanjutnya disebut dengan DPH.
- (7) Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan selanjutnya disebut dengan POK.
- (8) Badan Perkaderan selanjutnya disebut dengan Perkaderan.
- (9) Badan Pemenangan Pemilu selanjutnya disebut dengan BAPPILU.
- (10) Badan Hubungan Antar Lembaga dan Perluasan Jaringan selanjutnya disebut dengan BAKOKAL
- (11) Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut dengan BALITBANG.
- (12) Badan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disebut dengan BPP.
- (13) Badan Perlindungan Ibu dan Anak selanjutnya disebut dengan BPIA
- (14) Badan Hubungan Luar Negeri dan Diaspora selanjutnya disebut dengan BALUGRI.
- (15) Badan Politik Pertahanan dan Keamanan selanjutnya disebut dengan POLHANKAM.
- (16) Badan Pemerintahan dan Otonomi Daerah selanjutnya disebut dengan BPOD
- (17) Badan Hukum dan HAM selanjutnya disebut dengan BAHUKAM
- (18) Badan Advokasi dan Perjuangan Rakyat selanjutnya disebut dengan BAPER.
- (19) Badan Komunikasi dan Informasi Publik selanjutnya disebut dengan BKIP.
- (20) Badan Agama dan Pembinaan Kerohanian selanjutnya disebut dengan BAPK.
- (21) Badan Pendidikan dan Inovasi Iptek selanjutnya disebut dengan BPII.

- (22) Badan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat selanjutnya disebut dengan BKKM.
- (23) Badan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut dengan BPUPR.
- (24) Badan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut dengan BPKUKM.
- (25) Badan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan dan BUMN selanjutnya disebut dengan BP3 BUMN.
- (26) Badan Perbankan, Pasar Modal dan Moneter selanjutnya disebut dengan BPPMM.
- (27) Badan Pengembangan Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut dengan BPSBEK.
- (28) Badan Pertanahan dan Reformasi Agraria selanjutnya disebut dengan BPRA.
- (29) Badan Kemandirian Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut dengan BKESDM.
- (30) Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya disebut dengan BLHK.
- (31) Badan Perlindungan Buruh dan TKI selanjutnya disebut dengan BPBTKI.
- (32) Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dan Nelayan selanjutnya disebut dengan BPPPN.
- (33) Badan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disebut dengan BPPMD.
- (34) Badan Pelayanan Sosial, Keluarga Berencana dan Tanggap Bencana selanjutnya disebut dengan BPSKBTB.
- (35) Badan Pemuda dan Komunitas selanjutnya disebut dengan BPK.
- (36) Badan Olahraga dan Pengembangan Prestasi selanjutnya disebut dengan BOPP.
- (37) Badan Cyber dan Multimedia selanjutnya disebut dengan BCM.
- (38) Departemen-Departemen.
- (39) Kesekretariatan Jenderal selanjutnya disebut dengan KESEKJENAN.
- (40) Kebendaharaan selanjutnya disebut dengan KEBENDAHARAAN.
- (41) Dewan Pakar selanjutnya disebut dengan Dewan Pakar.
- (42) Koordinator Luar Negeri selanjutnya disebut dengan KLN.
- (43) Organisasi Otonom Pusat selanjutnya disebut dengan Ortom Pusat.
- (44) Fraksi PAN DPR RI selanjutnya disebut dengan Fraksi PAN DPR RI.
- (45) Organisasi Mitra Pusat selanjutnya disebut dengan Ormit Pusat

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

- (1) Untuk memberikan gambaran tentang struktur organisasi Partai Amanat Nasional dari tingkat DPP, DPW, DPD, DPC, DPRt, Rayon/Sub Rayon.
- (2) Untuk menggambarkan tentang struktur kepengurusan Partai Amanat Nasional dari tingkat DPP, DPW, DPD, DPC, DPRt, Rayon/Sub Rayon.
- (3) Untuk memberikan arahan yang jelas tentang Arti, kedudukan, sifat, tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi kepengurusan Partai Amanat Nasional dari tingkat DPP, DPW, DPD, DPC, DPRt, Rayon/Sub Rayon.

## **BAB III LANDASAN HUKUM**

### **Pasal 3**

Peraturan ini berlandaskan pada :

- (1) *Platform* Partai Amanat Nasional
- (2) AD/ART Partai Amanat Nasional.
- (3) Hasil Kongres PAN ke IV di Bali pada tahun 2015.

## **BAB IV ARTI DAN KEDUDUKAN, SIFAT, FUNGSI DEWAN PIMPINAN PUSAT**

### **Pasal 4 Arti dan Kedudukan**

- (1) Adalah susunan atau bagan yang menggambarkan tentang kedudukan, sifat, dan tugas pokok masing-masing unsur-unsur kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.
- (2) Unsur-unsur kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Pusat tersebut selanjutnya disebut DPP Partai Amanat Nasional.
- (3) Kedudukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional adalah merupakan pelaksana tertinggi dalam struktur kepemimpinan partai dan bertanggungjawab kepada Kongres.

**Pasal 5**  
**Sifat**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional adalah bersifat kepemimpinan kolektif kolegal dalam arti bahwa Kepengurusan partai digerakkan berdasarkan prinsip kepemimpinan kolektif kolegal sebagai dewan pimpinan partai yang secara bersama dan sinergis membuat kebijakan melalui keputusan partai yang dihasilkan dalam rapat-rapat partai.
- (2) Setiap kebijakan dan keputusan partai yang telah diputuskan secara kolektif mengikat semua unsur partai dan perubahannya wajib dilakukan melalui rapat sejenis atau rapat partai yang memiliki hirarki pengambilan keputusan 1 (satu) tingkat lebih tinggi;
- (3) Setiap unsur partai wajib mentaati dan menjalankan keputusan partai dan bagi yang melanggar kebijakan dan keputusan kolektif tersebut diberikan sanksi organisasi;
- (4) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional bersifat terbuka dan mandiri dalam arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan partai harus diupayakan semaksimal mungkin pemenuhannya dengan kekuatan dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh partai dan dalam pelaksanaan program diupayakan partisipasi anggota partai secara maksimal.

**Pasal 6**  
**Fungsi Dewan Pimpinan Pusat**

Dewan Pimpinan Pusat berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai terkait agregasi, artikulasi, aspirasi, konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

**Pasal 7**  
**Unsur-Unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional terdiri atas:**

- (1) Majelis Penasehat Partai (MPP)
- (2) Mahkamah Partai (MP)
- (3) Dewan Kehormatan (DK)
- (4) Dewan Pakar (DP)
- (5) Dewan Instruktur Perkaderan Nasional
- (6) Simpatik
- (7) Panwil
- (8) Dewan Pengawas dan Pengelola Aset partai.
- (9) Dewan Pimpian Harian
- (10) Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan

- (11) Badan Perkaderan
- (12) Badan Pemenangan Pemilu
- (13) Badan Hubungan Antar Lembaga dan Perluasan Jaringan
- (14) Badan Penelitian dan Pengembangan
- (15) Badan Pemberdayaan Perempuan
- (16) Badan Perlindungan Ibu dan Anak
- (17) Badan Hubungan Luar Negeri dan Diaspora
- (18) Badan Politik Pertahanan dan Keamanan
- (19) Badan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- (20) Badan Hukum dan HAM
- (21) Badan Advokasi dan Perjuangan Rakyat
- (22) Badan Komunikasi dan Informasi Publik
- (23) Badan Agama dan Pembinaan Kerohanian
- (24) Badan Pendidikan dan Inovasi Iptek
- (25) Badan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
- (26) Badan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- (27) Badan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- (28) Badan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan dan BUMN.
- (29) Badan Perbankan, Pasar Modal dan Moneter.
- (30) Badan Pengembangan Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif.
- (31) Badan Pertanahan dan Reformasi Agraria.
- (32) Badan Kemandirian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (33) Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (34) Badan Perlindungan Buruh dan TKI.
- (35) Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dan Nelayan.
- (36) Badan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (37) Badan Pelayanan Sosial, Keluarga Berencana dan Tanggap Bencana.
- (38) Badan Pemuda dan Komunitas.
- (39) Badan Olahraga dan Pengembangan Prestasi.
- (40) Badan Cyber dan Multimedia
- (41) Departemen-Departemen
- (42) Kesekjenan
- (43) Kebendaharaan.

(44) Koordinator Luar Negeri

**Pasal 8**  
**Tugas Pokok Dewan Pimpinan Pusat**

Tugas pokok Dewan Pimpinan Pusat adalah :

- (a) Menentukan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
- (b) Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri;
- (c) Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri sesuai hasil Keputusan Musyawarah;
- (d) Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
- (e) Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai;
- (f) Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut;
- (g) Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
- (h) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai;
- (i) Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan pergantian fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit- unit kerja lainnya melalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia

**BAB V**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**MAJELIS PENASEHAT PARTAI PUSAT**

**Pasal 9**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Majelis Penasehat Partai (MPP) adalah lembaga partai dan atau *suatu majelis* yang dapat memberikan nasehat, problem solving dan pengawasan tertentu mengenai persoalan internal maupun eksternal kepada Pimpinan Partai PAN baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Kedudukan Majelis Penasehat Partai berada diseluruh jenjang kepengurusan partai.

**Pasal 10**  
**Sifat**

Sebagai lembaga partai dan atau majelis fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Tafsir Asas dan *Platform* Partai yang tidak bersifat ke luar dan melaporkan hasil-hasil tugasnya pada rapat-rapat Partai Amanat Nasional.

**Pasal 11**  
**Susunan Majelis Penasehat Partai**

Susunan Majelis Penasehat Partai Pusat sebanyak-banyaknya 30 orang yang terdiri dari :

- (1) Ketua
- (2) Wakil Ketua
- (3) Sekretaris
- (4) Wakil Sekretaris
- (5) Bendahara
- (6) Anggota

**Pasal 12**  
**Tugas Pokok Majelis Penasehat Partai**

- (1) Memberikan nasehat, *problem solving* dan pengawasan terhadap pelaksanaan Platform Partai dan Asas Partai secara nasional baik diminta maupun tidak diminta, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Mengadakan rapat-rapat tersendiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Melakukan rapat konsultasi maupun koordinasi secara berkala dengan pengurus DPP PAN baik diminta maupun tidak diminta.

**BAB VI**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**MAHKAMAH PARTAI**

**Pasal 13**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Mahkamah Partai adalah lembaga partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan wewenang, pertanggung jawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan partai politik.
- (2) Kedudukan Mahkamah Partai hanya di tingkat DPP PAN dan diangkat oleh formatur hasil Kongres.

**Pasal 14**  
**Sifat**

Mahkamah Partai Partai bersifat independent dan melaporkan hasil-hasil tugasnya pada rapat-rapat Partai Amanat Nasional.

**Pasal 15**  
**Susunan Mahkamah Partai**

Susunan Mahkamah Partai terdiri dari :

- (1) 1 (satu) orang Ketua
- (2) 4 (empat) orang Anggota

**Pasal 16**  
**Tugas Pokok Mahkamah Partai**

- (1) Mahkamah Partai bertugas untuk memutus gugatan, sengketa dan pelanggaran yang terjadi dalam tubuh partai, yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme kepengurusan partai yang ada.
- (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan pengaduan, gugatan, pelanggaran, sengketa, peninjauan ulang, dan pembelaan diri.
- (3) Mahkamah Partai dapat memeriksa dan mengadili secara langsung perkara mengenai peninjauan kembali, pembelaan diri, dan rehabilitasi anggota partai.
- (4) Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- (5) Mahkamah Partai harus melaporkan kerjanya di dalam Rakernas.
- (6) Pendapat hukum diberikan melalui Rapat Mahkamah Partai.
- (7) Ketentuan tentang tata beracara di Mahkamah Partai di atur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Partai.

**BAB VII**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**DEWAN KEHORMATAN**

**Pasal 17**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Dewan Kehormatan adalah lembaga partai sebagai badan khusus yang menangani persoalan etika kader dan pengurus partai, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Kedudukan Dewan Kehormatan Partai hanya di tingkat DPP PAN dan diangkat oleh formatur hasil Kongres.

**Pasal 18**  
**Sifat**

Dewan Kehormatan Partai bersifat independent dan melaporkan hasil-hasil tugasnya pada Ketua Umum.

**Pasal 19**  
**Susunan Dewan Kehormatan**

- (1) 1 (satu) orang Ketua
- (2) 1 (satu) orang Sekretaris
- (3) 9 (sembilan) orang Anggota

**Pasal 20**  
**Tugas Pokok Dewan Kehormatan**

- (1) Melakukan penilaian dan pengawasan dalam penempatan kader di jabatan politik;
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kader yang ditugaskan partai;
- (3) Melakukan penilaian, dan rekomendasi tindakan terhadap pelanggaran etika dan penyalahgunaan jabatan.
- (4) Melakukan tindakan lain sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai.

**BAB VIII**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**DEWAN PAKAR**

**Pasal 21**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Dewan Pakar adalah lembaga partai sebagai badan khusus yang mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kedudukan Partai hanya di tingkat DPP PAN dan diangkat oleh formatur hasil Kongres.

**Pasal 22**  
**Sifat**

Dewan Pakar Partai bersifat independent dan melaporkan hasil-hasil tugasnya pada Ketua Umum.

**Pasal 23**  
**Susunan Dewan Pakar**

- (1) 1 (satu) orang Ketua
- (2) 1 (satu) orang Sekretaris
- (3) 9 (sembilan) orang Anggota

**Pasal 24**  
**Tugas Pokok Dewan Pakar**

- (1) Melakukan supervisi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
- (2) Melakukan supervisi, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan partai pada bidang-bidang tertentu;
- (3) Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan partai pada bidang-bidang tertentu;
- (4) Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja

**BAB IX**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**DEWAN INSTRUKTUR PERKADERAN NASIONAL**

**Pasal 25**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Dewan Instruktur Perkaderan Nasional adalah unsur lembaga partai sebagai badan khusus yang menangani instruktur Perkaderan partai, mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kedudukan Dewan Instruktur Perkaderan Nasional hanya di tingkat DPP PAN dan diangkat oleh formatur hasil Kongres.

**Pasal 26**  
**Sifat**

Dewan Instruktur Perkaderan Nasional bersifat independent dan melaporkan hasil-hasil tugasnya pada Ketua Umum.

**Pasal 27**  
**Susunan Dewan Instruktur Perkaderan Nasional**

- (1) 1 (satu) orang Ketua
- (2) 1 (satu) orang Sekretaris
- (3) 9 (sembilan) orang Anggota

**Pasal 28**  
**Tugas Pokok Dewan Instruktur Perkaderan Nasional**

- (1) Melakukan supervisi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang kegiatan dan program kaderisasi kepemimpinan partai yang berkaitan instruktur perkaderan sesuai dengan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
- (2) Melakukan supervisi, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan partai pada kaderisasi kepemimpinan partai;
- (3) Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan partai pada bidang kaderisasi kepemimpinan partai.

**BAB X**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**SISTEM PENGAMANAN TAKTIS KEGIATAN (SIMPATIK)**

**Pasal 29**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Sistem Pengamanan Taktis Kegiatan (SIMPATIK) adalah lembaga Partai satuan tugas khusus yang mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Kedudukan SIMPATIK berada diseluruh jenjang kepengurusan partai.

**Pasal 30**  
**Sifat**

Simpatik bersifat independent dan melaporkan hasil-hasil tugasnya pada Ketua Umum.

**Pasal 31**  
**Susunan SIMPATIK**

**Susunan SIMPATIK terdiri dari :**

- (1) 1 (satu) orang Komandan
- (2) 1 (satu) orang Kepala Staf
- (3) 7 (tujuh) orang Anggota Asisten;
  1. Asisten I bidang intelijen dan pengamanan;
  2. Asisten II bidang operasi;
  3. Asisten III bidang personalia;
  4. Asisten IV bidang logistik;
  5. Asisten V bidang hubungan masyarakat;
  6. Asisten VI bidang penelitian dan pengembangan;
  7. Asisten VII bidang keputrian.

**Pasal 32**  
**Tugas Pokok SIMPATIK**

- (1) Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengamanan bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
- (2) Melakukan tindakan pengamanan, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan partai pada bidang-bidang tertentu;

**BAB XI**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**PEMBINA WILAYAH**

**Pasal 33**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Pembina Wilayah (PANWIL) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Pusat melakukan konsolidasi secara struktural dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kedudukan Panwil hanya di tingkat DPP PAN dan di syahkan oleh Rapat Pleno.

**Pasal 34**  
**Sifat**

Panwil bersifat mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat wilayah dan daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat .

**Pasal 35**  
**Susunan Panwil**

- (1) Ketua dan Sekretaris PANWIL berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
- (2) Anggota PANWIL terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), anggota Majelis Penasihat Partai (MPP DPP) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN;
- (3) Ketua dan Sekretaris PANWIL memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

**Pasal 36**  
**Tugas Pokok Panwil**

- (1) Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat wilayah dan daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat;
- (2) Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja partai wilayah dan daerah;
- (3) Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat terhadap masalah-masalah wilayah dan daerah.

**BAB XII**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**PEMBINA DAERAH**

**Pasal 37**

**Arti dan Kedudukan**

- (1) Pembina Daerah (PANDA) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Wilayah melakukan konsolidasi secara struktural dengan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Kedudukan Panda hanya di tingkat DPW PAN dan di syahkan oleh Rapat Pleno.

**Pasal 38**

**Sifat**

Panda bersifat mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat daerah dan cabang dengan Dewan Pimpinan Wilayah .

**Pasal 39**

**Susunan Panda**

- (1) Ketua dan Sekretaris PANDA berasal dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW);
- (2) Anggota PANDA terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), anggota Majelis Penasihat Partai (MPP DPW) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN;
- (3) Ketua dan Sekretaris PANDA memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

**Pasal 40**

**Tugas Pokok Panda**

- (1) Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat daerah dan cabang dengan Dewan Pimpinan Wilayah;
- (2) Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja partai di daerah dan cabang;
- (3) Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah terhadap masalah-masalah daerah dan cabang.

**BAB XIII**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**PEMBINA CABANG**

**Pasal 41**

**Arti dan Kedudukan**

- (1) Pembina Cabang (PANCAB) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Daerah melakukan konsolidasi secara struktural dengan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Kedudukan Pancab hanya di tingkat DPD PAN dan di syahkan oleh Rapat Pleno.

**Pasal 42**  
**Sifat**

Pancab bersifat mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat ranting dan rayon dengan Dewan Pimpinan Cabang .

**Pasal 43**  
**Susunan Pancab**

- (1) Ketua dan Sekretaris PANCAB berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
- (2) Anggota PANCAB terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), anggota Majelis Penasihat Partai (MPP DPD) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN;
- (3) Ketua dan Sekretaris PANCAB memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya

**Pasal 44**  
**Tugas Pokok Pancab**

- (1) Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat cabang dan ranting dengan Dewan Pimpinan Daerah;
- (2) Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja partai di cabang dan ranting;
- (3) Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Daerah terhadap masalah-masalah cabang dan ranting.

**BAB XIV**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**PEMBINA RANTING**

**Pasal 45**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Pembina Ranting (PANRAN) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Cabang melakukan konsolidasi secara struktural dengan Dewan Pimpinan Ranting berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga;

- (2) Kedudukan Panda hanya di tingkat DPRt PAN dan di syahkan oleh Rapat Pleno.

#### **Pasal 46**

##### **Sifat**

Panran bersifat mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat ranting dan rayon dengan Dewan Pimpinan Cabang .

#### **Pasal 47**

##### **Susunan Panran**

Susunan Panran terdiri dari :

- (1) Ketua dan Sekretaris PANRAN berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
- (2) Anggota PANRAN terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), anggota Majelis Penasihat Partai (MPP DPC) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN;
- (3) Ketua dan Sekretaris PANRAN memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 48**

##### **Tugas Pokok Panran**

- (1) Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat ranting dan rayon dengan Dewan Pimpinan Cabang;
- (2) Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja partai di ranting dan rayon;
- (3) Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Cabang terhadap masalah-masalah ranting dan rayon.

### **BAB XV**

#### **ARTI DAN KEDUDUKAN, SIFAT, SUSUNA DAN TUGAS POKOK PEMBINA RAYON DAN SUB RAYON**

#### **Pasal 49**

##### **Arti dan Kedudukan**

- (2) Pembina Rayon dan Sub Rayon (PANYON) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Ranting melakukan konsolidasi secara struktural dengan Dewan Pimpinan Rayon dan Sub Rayon berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kedudukan Panyon hanya di tingkat DPRt PAN dan di syahkan oleh Rapat Pleno.

### **Pasal 50**

#### **Sifat**

Panyon bersifat mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat rayon dan sub rayon dengan Dewan Pimpinan Ranting .

### **Pasal 51**

#### **Susunan Panyon**

- (1) Ketua dan Sekretaris PANYON berasal dari Dewan Pimpinan Ranting (DPRt);
- (2) Anggota PANYON terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), anggota Majelis Penasihat Partai (MPP DPRt) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN;
- (3) Ketua dan Sekretaris PANYON memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

## **BAB XVI**

### **ARTI DAN KEDUDUKAN, SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DEWAN PIMPINAN HARIAN PARTAI**

### **Pasal 52**

#### **Arti dan Kedudukan**

- (1) Pimpinan Harian adalah pengurus yang dapat mengendalikan partai secara langsung setiap harinya.
- (2) Pimpinan Harian Partai dapat memimpin dan menentukan arah kebijakan partai dalam batas-batas putusan pleno, dan dapat melakukan langkah-langkah tertentu apabila terjadi sesuatu hal dimana pimpinan partai tidak dapat/sempt mengadakan Rapat Pleno.

### **Pasal 53**

#### **Sifat**

Dewan Pimpinan Harian bersifat kolektif dalam arti proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan secara musyawarah, professional dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

### **Pasal 54**

#### **Susunan Dewan Pimpinan Harian**

Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari :

- (1) **1 (satu) orang Ketua Umum**
- (2) 10 (sepuluh) orang Wakil Ketua Umum
- (3) 31 (tiga puluh satu) orang Ketua yang membidangi :
  1. Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan

2. Badan Perkaderan
3. Badan Pemenangan Pemilu
4. Badan Hubungan Antar Lembaga dan Perluasan Jaringan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Badan Pemberdayaan Perempuan
7. Badan Perlindungan Ibu dan Anak
8. Badan Hubungan Luar Negeri dan Diaspora
9. Badan Politik Pertahanan dan Keamanan
10. Badan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
11. Badan Hukum dan HAM
12. Badan Advokasi dan Perjuangan Rakyat
13. Badan Komunikasi dan Informasi Publik
14. Badan Agama dan Pembinaan Kerohanian
15. Badan Pendidikan dan Inovasi Iptek
16. Badan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
17. Badan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18. Badan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19. Badan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan dan BUMN.
20. Badan Perbankan, Pasar Modal dan Moneter.
21. Badan Pengembangan Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif.
22. Badan Pertanahan dan Reformasi Agraria.
23. Badan Kemandirian Energi dan Sumber Daya Mineral.
24. Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
25. Badan Perlindungan Buruh dan TKI.
26. Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dan Nelayan.
27. Badan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
28. Badan Pelayanan Sosial, Keluarga Berencana dan Tanggap Bencana.
29. Badan Pemuda dan Komunitas.
30. Badan Olahraga dan Pengembangan Prestasi.
31. Badan Cyber dan Multimedia

**(4) 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal**

- (5) 58 (lima puluh delapan) orang Wakil Sekretaris Jenderal yang membidangi fungsi yang sama dengan para Ketua-Ketua sebagai berikut :

1. Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan
2. Badan Perkaderan
3. Badan Pemenangan Pemilu
4. Badan Hubungan Antar Lembaga dan Perluasan Jaringan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Badan Pemberdayaan Perempuan
7. Badan Perlindungan Ibu dan Anak
8. Badan Hubungan Luar Negeri dan Diaspora
9. Badan Politik Pertahanan dan Keamanan
10. Badan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
11. Badan Hukum dan HAM
12. Badan Advokasi dan Perjuangan Rakyat
13. Badan Komunikasi dan Informasi Publik
14. Badan Agama dan Pembinaan Kerohanian
15. Badan Pendidikan dan Inovasi Iptek
16. Badan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
17. Badan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18. Badan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19. Badan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan dan BUMN.
20. Badan Perbankan, Pasar Modal dan Moneter.
21. Badan Pengembangan Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif.
22. Badan Pertanahan dan Reformasi Agraria.
23. Badan Kemandirian Energi dan Sumber Daya Mineral.
24. Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
25. Badan Perlindungan Buruh dan TKI.
26. Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dan Nelayan.
27. Badan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
28. Badan Pelayanan Sosial, Keluarga Berencana dan Tanggap Bencana.
29. Badan Pemuda dan Komunitas.
30. Badan Olahraga dan Pengembangan Prestasi.
31. Badan Cyber dan Multimedia

**(6) 1 (satu) orang Bendahara Umum**

(7) 35 (tiga puluh lima) orang Wakil Bendahara

1. Bendahara Badan
2. Bendahara Badan
3. Bendahara Badan
4. Bendahara Badan
5. Bendahara Badan
6. Bendahara Badan
7. Bendahara Badan
8. Bendahara Badan
9. Bendahara Badan
10. Bendahara Badan
11. Bendahara Badan
12. Bendahara Badan
13. Bendahara Badan
14. Bendahara Badan
15. Bendahara Badan
16. Bendahara Badan
17. Bendahara Badan
18. Bendahara Badan
19. Bendahara Badan
20. Bendahara Badan
21. Bendahara Badan
22. Bendahara Badan
23. Bendahara Badan
24. Bendahara Badan
25. Bendahara Badan
26. Bendahara Badan
27. Bendahara Badan
28. Bendahara Badan
29. Bendahara Badan
30. Bendahara Badan
31. Bendahara Badan
32. Bendahara Badan
33. Bendahara Badan

34. Bendahara Badan

35. Bendahara Badan

### **Pasal 55** **Tugas Pokok Ketua Umum**

Tugas Pokok Ketua Umum adalah :

1. Sebagai mandataris Kongres dan penanggung jawab terhadap kelangsungan hidup partai, Program dan Kinerja Partai ke dalam dan keluar.
2. Bertanggung jawab kepada Kongres
3. Memimpin rapat paripurna, pleno, harian, dan rapat lain yang diperlukan
4. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi partai
5. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai
6. Memelihara hubungan yang konstruktif dengan lembaga-lembaga pemerintah Maupun non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri
7. Mengambil keputusan dan kebijakan partai berdasarkan rapat partai yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum
8. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum dapat berkonsultasi dengan MPP, MP dan DK.
9. Apabila berhalangan Ketua Umum dapat menunjuk secara tertulis kepada salah seorang atau beberapa orang pengurus DPP sesuai dengan bidang tugasnya
10. Bersama Sekretaris Jenderal bertindak atas nama partai menandatangani surat keputusan dan surat ketetapan partai
11. Bersama dengan Bendahara Umum/Bendahara bertanggungjawab keuangan partai
12. Menyampaikan pandangan-pandangan partai kepada khalayak umum, pemerintah dan organisasi non pemerintah sesuai dengan garis politik partai

### **Pasal 56** **Tugas Pokok Wakil Ketua Umum**

Tugas Pokok Wakil Ketua Umum adalah :

1. Mewakili dan melaksanakan tugas tertulis maupun lisan Ketua Umum
2. Mewakili dan melaksanakan tugas serta wewenang yang telah dilimpahkan oleh Ketua Umum.
3. Mengkoordinasikan rapat-rapat lintas badan sesuai dengan bidang yang ditugaskan.
4. Bersama Sekjen/Wakil Sekjen menandatangani surat-surat keluar yang berkaitan dengan badan yang di bawah koordinasinya.
5. Menyampaikan pandangan-pandangan partai kepada khalayak umum, pemerintah dan organisasi non pemerintah sesuai dengan garis politik partai.
6. Memberikan usul dan masukan sebagai bahan pertimbangan Ketua Umum dalam mengambil keputusan untuk kepentingan partai.
7. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan program Partai.
8. Mewakili Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat partai

**Pasal 57**  
**Tugas Pokok Ketua-Ketua Badan**

Tugas Pokok Ketua-Ketua Badan adalah :

1. Ketua memiliki tugas dan wewenang serta bertanggungjawab mengetuai badan-badan
2. Bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan program badan yang dipimpinnya
3. Memonitor dan mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan program badan yang dipimpinnya
4. Menyampaikan pandangan-pandangan partai pada khalayak umum, mass media, pemerintah, lembaga non pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya
5. Memberikan usul dan masukan sebagai bahan pertimbangan Ketua Umum dan para Ketua sesuai bidang koordinasinya
6. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan tertulis
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang koordinasinya kepada Ketua Umum
8. Bersama Sekjen/Wakil Sekjen menandatangani surat yang berkaitan dengan bidang koordinasinya
9. Bersama Wakil sekjen menandatangani surat keluar yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan badan yang berada dibawah koordinasinya
10. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum
11. Mewakili Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat partai
12. Bertanggungjawab membina staff sekretariat badan

**BAB XVII**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**KESEKRETARIATAN JENDERAL**

**Pasal 58**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Kesekretariatan Jenderal adalah Dewan Pimpinan Harian Partai yang membidangi tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan partai.
- (2) Kesekretariatan Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

**Pasal 59**  
**Sifat**

Mitra kerja yang harmonis dengan Ketua Umum dalam bidang administrasi dan kesekretariatan partai.

**Pasal 60**  
**Susunan Kesekretariatan Jenderal**

- (1) 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal
- (2) Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal
- (3) Sekretaris Eksekutif dan atau Kepala Staf Sekretariat
- (4) Beberapa orang anggota staf pendukung

## **Pasal 61**

### **Tugas Pokok Sekretaris Jenderal**

Tugas Pokok Sekretaris Jenderal adalah :

1. Menyampaikan pandangan-pandangan partai kepada khalayak umum, mass media, pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan garis politik partai
2. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan kesekretariatan partai
3. Bersama Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua bertindak untuk dan atas nama partai, menandatangani surat-surat keputusan dan ketetapan partai maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan kepentingan partai
4. Bersama Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara menyusun dan menetapkan anggaran rutin dan insidentil
5. Melaporkan kegiatan kesekretariatan yang bersifat administratif kepada Ketua Umum secara periodik
6. Mewakili dan melaksanakan tugas tertulis dari Ketua Umum
7. Bilamana berhalangan Sekretaris Jenderal dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Wakil Sekjen dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, administrasi, dan pelaksanaan program partai
8. Mewakili Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat partai
9. Memberikan masukan kepada ketua badan dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta memberikan dukungan administratif
10. Bersama dengan ketua-ketua badan, menandatangani surat-surat keluar yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan insidentil
11. Bersama Bendahra Umum dan/atau Bendahara, menandatangani dana pengeluaran rutin dan insidentil
12. Mengkoordinasikan rapat-rapat DPP;
13. Membina dan mengkoordinasikan kerja sekretariat dalam menjalankan aktivitas dan mendukung pelaksanaan program partai
14. Mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan tingkat nasional partai
15. Mempimpin rapat ke-Sekjenan DPP
16. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum

## **Pasal 62**

### **Tugas Pokok Wakil Sekretaris Jenderal**

Tugas Pokok Wakil Sekretaris Jenderal adalah :

1. Mewakili dan melaksanakan tugas tertulis Ketua Umum
2. Mendampingi dan atau Mewakili Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas partai.
3. Bersama dengan Wakil Ketua Umum, Ketua-ketua Badan, menandatangani surat-surat keluar yang berkaitan dengan kegiatan partai
4. Memberikan masukan dan dukungan dalam menetapkan program kerja yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan partai

5. Bersama dengan Bendahara menandatangani anggaran pengeluaran kegiatan partai
6. Membantu tugas Ketua-Ketua Badan, yang telah ditentukan untuk mengkoordinasikan badan yang terkait
7. Mendampingi Ketua-Ketua dalam menyampaikan pandangan partai sesuai dengan bidang tugasnya
8. Secara lini bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal dan secara staffing bertanggungjawab kepada Ketua-Ketua yang membidangi.

**BAB XVIII**  
**ARTI DAN KEDUDUKAN,**  
**SIFAT, SUSUNAN DAN TUGAS POKOK**  
**KEBENDAHARAAN**

**Pasal 63**  
**Arti dan Kedudukan**

- (1) Kebendaharaan adalah Dewan Pimpinan Harian Partai yang bertanggungjawab atas kegiatan kebhendaharaan atau keuangan partai.
- (2) Kebendaharaan dipimpin oleh Bendahara Umum.

**Pasal 64**  
**Sifat**

Mitra kerja yang harmonis dengan Ketua Umum dalam bidang keuangan partai

**Pasal 65**  
**Susunan Kebendaharaan**

- (1) 1 (satu) orang Bendahara Umum
- (2) Beberapa orang Bendahara

**Pasal 66**  
**Tugas Pokok Bendahara Umum**

- (1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian keuangan partai.
- (2) Bersama dengan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua Badan mengusahakan terpenuhinya kebutuhan anggaran belanja partai melalui sumber dana internal, sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (3) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kebhendaharaan dan harta benda partai (di masukkan untuk dewan pengelola aset partai)
- (4) Membuat program keuangan partai
- (5) Menyusun rancangan anggaran pendapat dan belanja partai.
- (6) Menyusun dan melaksanakan program penggalangan dana partai

- (7) Mengelola dana partai
- (8) Memimpin pelaksanaan iuran anggota
- (9) Melaksanakan administrasi keuangan
- (10) Membuat laporan rutin bulanan kebendaharaan partai
- (11) Menyampaikan informasi kelancaran aktifitas bidang-bidang

### **Pasal 67** **Tugas Pokok Bendahara**

Tugas Pokok Bendahara adalah :

1. Bersama dengan Bendahara Umum, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua Badan mengupayakan penghimpunan keuangan dan kekayaan partai melalui sumberdaya internal dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat
2. Bersama dengan Bendahara Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani dan menetapkan anggaran program kegiatan partai
3. Bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani pengeluaran anggaran program partai
4. Membantu Bendahara Umum dalam mengelolala dan menyusun keuangan partai
5. Mewakili dan melaksanakan tugas tertulis Bendahara Umum
6. Membantu kelancaran tugas Ketua-Ketua Badan untuk mengkoordinasikan Badan-badan terkait dengan bidang tugasnya
7. Secara lini bertanggungjawab kepada Bendahara Umum dan secara staf bertanggungjawab kepada Ketua-Ketua Badan yang membidangi.

### **Pasal 68** **Tugas Pokok Ketua Departemen**

Tugas Pokok Ketua Departemen adalah :

1. Setiap Badan dapat membentuk unit departemen teknis untuk menjalankan program-program dari Badan-Badan yang bersangkutan
2. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program dan Platform sesuai dengan konstitusi partai yang berlaku
3. Membuat perencanaan pelaksanaan dan kegiatan Departemen
4. Melakukan koordinasi dengan Ketua-Ketua Badan berkaitan dengan program departemen masing-masing dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
5. Melakukan koordinasi dengan Ketua-Ketua Badan, Wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara, menyusun kegiatan dan anggaran kegiatan Departemen
6. Bersama Wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara menetapkan dan menandatangani program kegiatan dan anggaran kegiatan Departemen
7. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan Departemen
8. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan Departemen
9. Mewakili dan melaksanakan tugas tertulis Ketua Umum dan/atau Ketua-Ketua Badan
10. Bila dipandang perlu Ketua Departemen dapat membentuk Kelompok Kerja dibawah tanggungjawab Departemen masing-masing

11. Merumuskan dan merekomendasikan kepada DPP tentang kebijakan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Departemen
12. Bertanggungjawab kepada Ketua-Ketua yang membidangi tugas Departemen yang bersangkutan

**Pasal 69**  
**Badan-Badan**

1. Badan adalah lembaga struktural yang berfungsi sebagai pengelola seluruh kebutuhan aktivitas kegiatan guna menjalankan program kepartaian dan bertugas sebagai unit pelaksana teknis DPP dalam rangkaian mewujudkan mencapai cita-cita perjuangan PAN
2. Badan dipimpin oleh seorang Ketua Badan yang sekaligus menjabat Ketua DPP dibantu Wakil sekjen dan Bendahara dengan dilengkapi staf sekretariat Badan
3. Masing-masing Badan dilengkapi unit-unit departemen teknis, sebagai pelaksana teknis pengelolaan Badan-badan tersebut
4. Badan-badan dibentuk dan disahkan melalui surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PAN.
5. Badan-badan tersebut adalah
  1. Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan
  2. Badan Perkaderan
  3. Badan Pemenangan Pemilu
  4. Badan Hubungan Antar Lembaga dan Perluasan Jaringan
  5. Badan Penelitian dan Pengembangan
  6. Badan Pemberdayaan Perempuan
  7. Badan Perlindungan Ibu dan Anak
  8. Badan Hubungan Luar Negeri dan Diaspora
  9. Badan Politik Pertahanan dan Keamanan
  10. Badan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  11. Badan Hukum dan HAM
  12. Badan Advokasi dan Perjuangan Rakyat
  13. Badan Komunikasi dan Informasi Publik
  14. Badan Agama dan Pembinaan Kerohanian
  15. Badan Pendidikan dan Inovasi Iptek
  16. Badan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
  17. Badan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  18. Badan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  19. Badan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan dan BUMN.
  20. Badan Perbankan, Pasar Modal dan Moneter.

21. Badan Pengembangan Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif.
22. Badan Pertanahan dan Reformasi Agraria.
23. Badan Kemandirian Energi dan Sumber Daya Mineral.
24. Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
25. Badan Perlindungan Buruh dan TKI.
26. Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dan Nelayan.
27. Badan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
28. Badan Pelayanan Sosial, Keluarga Berencana dan Tanggap Bencana.
29. Badan Pemuda dan Komunitas.
30. Badan Olahraga dan Pengembangan Prestasi.
31. Badan Cyber dan Multimedia

## **BAB XIX PENUTUP**

### **Pasal 70**

1. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak disahkannya Peraturan ini;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

### **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020**



**ZULKIFLI HASAN**  
Ketua Umum



**EDDY SOEPARNO**  
Sektretaris Jenderal